

Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Enrekang)

Rispa Damayanti Baco¹, Syarif Raehana², Ahmad³

¹Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received June 15, 2025

Revised June 23, 2025

Accepted June 24, 2025

Available online June 25, 2025

Kata Kunci

Pengelolaan, Zakat Produktif, Pemberdayaan Ekonomi Mustahik

Keywords

Management, Productive Zakat, Economic Empowerment Of Mustahik



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang membuat orang yang menerima (*mustahik*) mampu menghasilkan sesuatu secara konsisten dengan harta zakat yang diterimanya. Dana zakat yang diberikan tidak dihabiskan untuk hal-hal konsumtif, akan tetapi dikembangkan untuk membuka usaha yang mampu memenuhi kebutuhan hidup. Penelitian ini berfungsi untuk mengetahui permasalahan pengelolaan zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Enrekang dan dampak dari pengelolaan zakat yang dikelola oleh BAZNAS Enrekang dalam pemberdayaan ekonomi mustahik. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu menganalisis data yang ada, dikumpulkan, selanjutnya dipilah-pilah dan dianalisa. Proses pengelolaan zakat dianalisis melalui aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengarahannya, dan pengawasan guna memastikan efektivitas penghimpunan serta pendistribusian dana zakat. Penyaluran zakat produktif oleh BAZNAS terbukti memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Sebelumnya, banyak mustahik yang hanya

menerima bantuan konsumtif tanpa adanya keberlanjutan ekonomi. Namun, melalui program ini, mereka mendapatkan modal usaha, pelatihan, serta pendampingan sehingga mampu menjalankan usaha sendiri

ABSTRACT

Productive zakat is the distribution of zakat that enables the recipients (mustahik) to consistently generate income using the zakat funds they receive. The zakat funds provided are not spent on consumptive purposes but are instead developed to start a business capable of fulfilling their living needs. This research aims to explore the following issues: productive zakat managed by the National Zakat Agency (BAZNAS) Enrekang and impact of zakat management by BAZNAS Enrekang on the economic empowerment of mustahik? This thesis uses a qualitative approach with a descriptive-analytical method. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation. The data analysis technique involves collecting, sorting, and analyzing the available data. The zakat management process is analyzed through aspects of planning, organizing, implementation, direction, and supervision to ensure the effectiveness of zakat fund collection and distribution. The distribution of productive zakat by BAZNAS has proven to have a significant impact on improving the welfare of mustahik. Previously, many mustahik only received consumptive assistance without economic sustainability. However, through this program, they receive business capital, training, and mentoring, enabling them to run their own businesses.

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang paling banyak di anut oleh masyarakat Indonesia. Umat Islam yang ada di Indonesia sekitar kurang lebih 87,5% dari seluruh populasi masyarakat Indonesia berjumlah sekitar kurang lebih 227 juta penduduk. Ini merupakan jumlah yang begitu besar dan negara dengan jumlah penduduk pemeluk agama Islam terbanyak di dunia. Tentunya, dengan jumlah penduduk pemeluk agama Islam terbanyak di dunia memberikan salah satu potensi yaitu merealisasikan, mengaktualisasikan sungguh pentingnya pemberdayaan zakat untuk pembangunan ekonomi umat.

Zakat dalam perspektif ekonomi adalah suatu potensi yang selama ini dilaksanakan oleh masyarakat, sejak masuknya Islam. Zakat sebagai sarana distribusi dan pemerataan ekonomi, serta sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat. Zakat adalah salah satu ibadah pokok yang menjadi kewajiban bagi setiap individu (*mukallaf*) yang memiliki harta untuk mengeluarkan harta tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam zakat itu sendiri.

*Corresponding Author

Email: anggiatmayohana@gmail.com, Yulita@uin-suska.ac.id

Di Indonesia pengelolaan zakat disebutkan dalam undang-undang pengelolaan zakat No. 23 Tahun 2011, pemerintah mendorong organisasi untuk menyelenggarakan zakat agar penyelenggaraan zakat dilakukan atas dasar ketentuan Islam, amanah, kepentingan, keadilan, kepastian hukum, integritas, dan tanggung jawab. Dengan prinsip tersebut, dimana tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pengelolaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengentaskan kemiskinan (pasal 3) memuat tentang pengelolaan zakat yang teorganisir dengan baik, transparan dan profesional. Pemerintah membentuk organisasi pengelolaan zakat yang terbagi dalam dua kategori, yaitu di daerah pusat dan provinsi, serta kabupaten/kota yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga Amil Zakat (LAZ). Tugas utama BAZNAS/LAZ adalah lembaga zakat yang bertugas mengumpulkan, menyalurkan, dan mendistribusikan zakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam.

BAZNAS Enrekang sebagai lembaga resmi pengelola zakat di daerah tersebut, telah mengembangkan program zakat produktif dengan tujuan untuk mendorong pemberdayaan mustahik. Program ini menjadi langkah konkret dalam mengubah status mustahik dari penerima zakat menjadi muzakki di masa depan. Namun demikian, efektivitas pengelolaan zakat produktif ini masih menjadi pertanyaan. Beberapa penerima manfaat masih mengalami kendala dalam menjalankan usahanya, dan belum semua program zakat produktif menunjukkan hasil yang signifikan dalam pemberdayaan mustahik.

Zakat produktif dalam penyalurannya dibagi menjadi dua macam, yaitu produktif konvensional dan produktif kreatif. Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para pemberi zakat (muzakki) dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau membajak sawah, alat pertukangan, dan mesin jahit. Sedangkan pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk pemodal proyek sosial, misalnya bantuan usaha pedagang kecil dan lain-lain.

Dari sisi Hukum Ekonomi Syariah, pengelolaan zakat harus memenuhi prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan berkelanjutan. Oleh karena itu penting untuk menelaah bagaimana pengelolaan zakat produktif oleh BAZNAS Enrekang telah memenuhi prinsip-prinsip tersebut dan bagaimana dampaknya terhadap pemberdayaan mustahik.

Maka dari itu BAZNAS Enrekang telah memberikan berbagai macam bantuan salah satunya memberikan bantuan kepada masyarakat yang masuk dalam delapan golongan asnaf yang berhak menerima bantuan dana zakat sebagai salah satu pembinaan dan menjadi penyangga hidup bagi masyarakat itu sendiri. Dalam mendistribusikan zakat BAZNAS Kabupaten Enrekang, mendistribusikan kepada mustahik dengan cara melakukan program pemberdayaan zakat dengan cara memberikan zakat berupa modal usaha bentuk barang dengan tujuan zakat yang diberikan sebagai modal usaha tersebut dapat meningkatkan taraf dan kualitas hidupnya, yang kedepannya diharapkan dapat memberikan tambahan penghasilan/pendapatan mustahik.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Deskriptif merupakan sebuah metode penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan metode ilmiah untuk mengungkapkan suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan data dan fakta melalui kata-kata secara menyeluruh terhadap subjek penelitian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data lapangan, yang fokus pada Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Baznas Kab. Enrekang. Maka dari itu data yang digunakan yaitu data primer, Data primer merupakan data utama yang didapatkan dari subjek penelitian secara langsung. Data primer ini berupa data-data yang autentik, objektif, dan reliabel, karena data tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk memecahkan suatu permasalahan. Data primer ini juga bisa berupa hasil wawancara dengan subjek. Sumber data primer adalah Ketua Baznas Kabupaten Enrekang, pengelola zakat produktif dan masyarakat Mustahik binaan Baznas Kabupaten Enrekang. Kedua, Data Sekunder Data sekunder adalah data-data yang bukan diperoleh atau didapatkan dari subjek penelitian atau sumber pertama yang digunakan untuk penelitian. Data sekunder ini bersifat pelengkap dan penguat dari data primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari studi pustaka dengan mengambil data yang diperoleh secara teknis.

Metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara (interview) dan dokumentasi sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teknik yang menggunakan kualitatif yang penelitiannya menghasilkan data yang dapat berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari pihak yang diamati atau yang diteliti. Dalam analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teknik dengan menggunakan analisis data kualitatif, yaitu menganalisis data yang ada atau dianalisa,

dikumpulkan, selanjutnya dipilah-pilah dan dianalisa untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik dan memperoleh kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Zakat Produktif Pada BAZNAS Enrekang

Di Kabupaten Enrekang, Pengelolaan zakat sudah berlangsung dengan baik sejak pemerintah melakukan intitusionalisasi zakat dengan diterbitkannya peraturan perundang-undangan sehingga pengelolaan zakat bisa berjalan dengan efektif. Dengan adanya BAZNAS perlahan pengelolaan zakat berjalan kearah profesional. Skala prioritas pendayagunaan zakat disusun berdasarkan kebutuhan mustahik dengan berpedoman pada rencana kerja anggaran tahunan (RKAT) yang disusun setiap tahunnya. Ini merupakan petunjuk normatif dalam menjalankan pengelolaan zakat di kabupaten Enrekang. Rencana yang disusun ini yang tengah dijalankan. Namun harus diakui bahwa saat ini pengelolaan zakat berjalan maksimal.

Muzakki atau yang mengeluarkan zakat yang dikelola saat ini oleh BAZNAS Enrekang masih berfokus pada zakat profesi yang diperoleh dari PNS di kabupaten Enrekang. Setiap bulan zakat PNS dilakukan pemotongan melalui Bank Sulselbar. Saat ini dari data yang dimiliki oleh Baznas jumlah PNS yang terdata adalah 4.990 jiwa. Sedangkan untuk data muzakki diluar PNS masih belum ada data valid yang dimiliki. Jadi secara langsung Bank memotong 2,5% dari gaji pokok sebagai zakat profesi untuk dikelola oleh Baznas. Selanjutnya muzakki diluar dari PNS seperti zakat rumah tangga muslim, infaq dan sedekah pihak BAZNAS mengarahkan muzakki untuk menyalurkan zakatnya dengan cara layanan jemput zakat atau melalui rekening yang telah ditentukan. Kemudian setelah transfer, muzakki mengkonfirmasi kembali kepada pihak BAZNAS Kabupaten Enrekang.

Pada dasarnya zakat produktif ialah salah satu program di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Enrekang yang dimana tugasnya dalam hal pengumpulan, pendistribusian, dan pemberdayaan usaha kecil menengah dana tersebut berasal dari muzakki yang mengeluarkan zakatnya. BAZNAS Enrekang menyalurkan dana zakat kepada delapan golongan (Ashnaf) yang berhak menerima salah satunya fakir dan miskin dengan syariat islam dan program-program efektif, efesien, dan inovatif dalam rangka mewujudkan pemulian mustahik dan mengantarnya menjadi muzakki.

Data yang diperoleh melalui instrumen pengumpulan data berupa konfirmasi langsung memberikan banyak informasi, terutama mengenai pengelolaan dana zakat serta proses penghimpunan dan pendistribusiannya. Dalam menganalisis temuan tersebut, peneliti membagi pembahasan ke dalam beberapa aspek lain, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengarahan, dan pengawasan. Perencanaan

Perencanaan dalam pengelolaan amil zakat mencakup beberapa unsur, seperti pengumpulan, pendistribusian, pelaporan keuangan, serta manajemen sumber daya manusia. Unsur-unsur ini sangat penting untuk memastikan pengelolaan zakat berjalan efektif dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan data yang diperoleh, peneliti mendapatkan informasi mengenai jumlah penerima zakat dan infak di BAZNAS Enrekang yaitu:

Gambar 1. Jumlah Penerimaan Zakat dan Infaq

Tahun	Jumlah Penerimaan Zakat	Jumlah Penerimaan Infaq
2021	7.528.851.555,00	6.066.981.807,00
2022	6.713.289.389,22	8.448.890.101,73
2023	1.075.539.446,16	8.894.424.423,00

Gambar 2. Jumlah Penyaluran Zakat dan Infaq

Tahun	Jumlah Penyaluran Zakat	Jumlah Penyaluran Infaq
2021	8.315.687.773,00	6.735.310.979,00
2022	7.069.168.250,00	7.778.624.688,80
2023	891.225.000,00	8.651.989.472,10

Dari data diatas dapat dilihat bahwa penyaluran dana zakat di tahun 2022 terjadi penurunan dibandingkan dengan penyaluran zakat tahun 2020 begitupun ditahun 2023. Kemudian untuk jumlah penyaluran dan infaq selama tiga tahun meningkat dari tahun ke tahun.

Gambar 3. Jumlah Dana yang disalurkan pada program pemberdayaan

No	Uraian	Kategori & Asnaf	Volume		Nilai	Jumlah
1.	Z-Mart	ISTT	20	LP	10.500.000,00	210.000.000,00
2.	Z- Chicken	ISTT	5	Orang	9.500.000,00	47.500.000,00
3.	Z- Auto	ISTT	20	Orang	10.000.000,00	200.000.000,00
4.	Balai Ternak	ISTT	50	Orang	7.500.000,00	375.000.000,00
5.	Bantuan Modal	ISTT	1	LP	200.000.000,00	200.000.000,00
SUBTOTAL						1.032.500.000,00

Berdasarkan tabel yang disajikan, terdapat berbagai program pemberdayaan yang tergabung dalam kategori Enrekang Sejahtera (Kemanusiaan) dengan total anggaran sebesar Rp1.032.500.000,00. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai sektor ekonomi dan pemberdayaan berbasis sosial. Program program ini meliputi:

- Z-Mart
- Z-Chicken
- Z-Auto
- Balai Ternak
- Bantuan Modal dan Pengembangan lainnya

Gambar 4. Jumlah Penerima Zakat Produktif Pemberdayaan Mustahik Tahun 2023

No	Nama Program	Jumlah Mustahik	Sumber dana	Jumlah bantuan per Orang
1.	Bantuan biaya mengikuti pelatihan di balai besar pelatihan dan Produktivitas (BBPVP) Makassar	19	Infak	500.000
2	Z-Mart	3	Infak	10.500.000
3.	Z- Chicken			
4.	Z-Auto			
5.	Balai Ternak			
6.	Bantuan modal dan pengembangan lainnya			

Pemberdayaan Mustahik Melalui Zakat Produktif BAZNAS Enrekang

Pemberdayaan mustahik merupakan inti dari program zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Enrekang. Program ini bertujuan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif mustahik dalam jangka pendek, tetapi lebih jauh untuk mengangkat derajat ekonomi mereka secara berkelanjutan, agar dapat keluar dari garis kemiskinan dan menjadi muzakki di masa depan.

Beberapa bentuk pemberdayaan yang dijalankan BAZNAS Enrekang meliputi:

- Bantuan Modal Usaha

Pemberian modal merupakan langkah awal dalam skema zakat produktif yang ditujukan untuk memfasilitasi mustahik agar memiliki sarana menjalankan usaha mandiri. Modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS Enrekang kepada mustahik dalam program zakat produktif tidak perlu dikembalikan. Bantuan ini bersifat pemberian (Tamlik) dan bukan pinjaman (qordhul hasan) yang harus dikembalikan. Modal ini diberikan dalam dua bentuk yaitu: uang tunai dan modal berupa alat produksi

- **Pelatihan Keterampilan**

Sebagai bagian dari strategi pemberdayaan BAZNAS Enrekang tidak hanya memberikan bantuan modal usaha, tetapi juga menyelenggarakan pelatihan keterampilan dan manajemen usaha kepada para mustahik. Langkah ini bertujuan agar bantuan zakat produktif dapat memberikan hasil yang optimal dan berkelanjutan, serta meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan usaha yang dibangun dari dana zakat. Pelatihan dilakukan secara Dilaksanakan secara tatap muka langsung di Aula BAZNAS Enrekang, Dikelompokkan berdasarkan jenis usaha yang akan dilakukan, Durasi pelatihan antara 1-3 hari tergantung materi.

- **Pendampingan dan Motoring berkala**

Pendampingan dan monitoring berkala merupakan bagian penting dari program zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Enrekang untuk memastikan memastikan bahwa usaha yang dijalankan berjalan sesuai rencana, serta memberikan dukungan jika mustahik menghadapi kendala. kegiatan ini dilakukan secara rutin setelah mustahik menerima modal dan pelatihan usaha. Pendampingan mustahik BAZNAS Enrekang merupakan hasil kolaborasi antara pimpinan BAZNAS, UPZ, Penyuluh agama, dan Tim ZCD. Adapun pelaksanaan pendampingan yaitu:

- Dilakukan secara berkala (1 kali per 2 bulan) oleh tim lapangan BAZNAS
- Kunjungan dilakukan langsung ke lokasi usaha mustahik.
- Melibatkan observasi, diskusi, dan pencatatan perkembangan usaha

Gambar 5. Pemberdayaan yang dilakukan BAZNAS Enrekang

No	Nama	Jenis Usaha	Bentuk modal	Jumlah	pendampingan
1.	Bambang Hariawan	Bengkel motor	Modal tunai	5.000.000	Kunjungan bulanan
2.	Remzi	Z-Chicken	Modal Tunai	9.500.000	Kunjungan bulanan
3	Marlina	Z-Mart	Modal Tunai	10.500.000	Kunjungan bulanan
4	Syamsiah	Usaha roti kanari	Modal tunai	2.000.000	Pelatihan pemasaran online
5	Abdul Hamid	Ternak Kambing	Modal tunai	10.000.000	Pendampingan lapangan dari BAZNAS
6	Heti	Usaha parut kelapa	Modal tunai	3.000.000	Kunjungan
7.	Risma Pertiwi	Usaha Menjahit	Modal tuani	5.000.000	Kunjungan bulanan dan pelatihan

Dilihat dari hasil perencanaan APBDes diatas sudah sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah desa dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Mekanisme tahap perencanaan yang dilakukan yaitu melalui musyawarah desa. Dengan demikian perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat yang nantinya dapat dipergunakan.

Untuk mengukur keberhasilan Pemberdayaan Mustahik yang dilakukan BAZNAS Enrekang terdapat beberapa indikator untuk menentukan tingkat keberhasilannya yaitu:

1. Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin. Pemberdayaan mustahik melalui zakat produktif bertujuan utama untuk mengangkat mustahik dari kondisi miskin menuju taraf hidup yang lebih layak. Keberhasilan dapat dilihat ketika mustahik yang dulunya menerima bantuan secara pasif, kini mampu

menjalankan usaha produktif dan mencukupi kebutuhan pokok tanpa ketergantungan pada bantuan zakat. BAZNAS Enrekang memantau perkembangan ini melalui data pendapatan bulanan, hasil usaha, dan pernyataan mandiri dari mustahik bahwa mereka tidak lagi masuk dalam kategori miskin berdasarkan kriteria Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

2. Berkembangnya Usaha dan Peningkatan Pendapatan Mustahik Indikator ini terlihat dari adanya peningkatan aset usaha, perluasan jaringan pelanggan, kenaikan jumlah produksi, serta peningkatan pendapatan rutin. BAZNAS Enrekang melalui program seperti ZMart, ZCD, dan bantuan modal usaha ternak atau pertanian, membantu mustahik membangun usaha mikro secara berkelanjutan. Selain modal, pendampingan manajemen usaha, pelatihan keterampilan, dan pemasaran juga berkontribusi besar terhadap pertumbuhan usaha yang dijalankan oleh para mustahik.
3. Meningkatnya Kepedulian Sosial Masyarakat Salah satu indikator keberhasilan pemberdayaan adalah ketika masyarakat sekitar mulai ikut berpartisipasi dalam mendukung usaha mustahik. Dukungan ini dapat berupa menjadi konsumen tetap, membantu promosi, bahkan memberi sumbangan atau bimbingan sukarela. BAZNAS Enrekang juga menjalin kerja sama dengan tokoh masyarakat, penyuluh agama, dan aparat desa untuk menciptakan iklim sosial yang suportif terhadap keberhasilan mustahik.
4. Meningkatnya Kemandirian Kelompok Beberapa mustahik yang dikelompokkan dalam komunitas usaha binaan BAZNAS memperlihatkan tingkat kemandirian yang meningkat. Kemandirian ini tercermin dari kemampuan kelompok dalam mengelola modal bersama, mencatat transaksi keuangan, menyusun perencanaan usaha, hingga membangun jejaring dengan kelompok lain atau lembaga keuangan mikro. Kelompok-kelompok ini juga sudah mampu mengatur mekanisme simpan-pinjam internal dan menetapkan tanggung jawab anggota secara sistematis.
5. Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dan Pemerataan Pendapatan Mustahik yang telah diberdayakan menunjukkan peningkatan kapasitas baik secara individu maupun kelompok, seperti kemampuan mengatur keuangan, menyusun strategi pemasaran, serta memahami legalitas usaha. Peningkatan pendapatan yang merata pada mustahik di berbagai sektor usaha juga menunjukkan bahwa zakat produktif tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi tersebar secara adil kepada golongan yang membutuhkan. Hal ini mendukung visi pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial di masyarakat.

Dampak dari Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Enrekang

Program zakat produktif yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang bertujuan untuk membawa perubahan nyata dalam kehidupan para mustahik. Melalui program ini, zakat tidak hanya diberikan sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga diarahkan untuk membantu masyarakat membangun lumbung-lumbung perekonomian yang dapat menjadi sumber penghidupan mereka dalam jangka panjang. Dengan adanya pengelolaan zakat yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi, masyarakat tidak hanya mendapatkan bantuan sesaat, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk mandiri secara finansial.

Pengalokasian zakat produktif ini dirancang secara strategis untuk meningkatkan taraf hidup mustahik dengan memberikan modal usaha, pelatihan keterampilan, serta pendampingan dalam menjalankan usaha mereka. Dengan demikian, kaum dhuafa yang sebelumnya bergantung pada santunan dapat diberdayakan sehingga mereka tidak terus-menerus menerima bantuan, melainkan memiliki peluang untuk berkembang dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Melalui langkah ini, diharapkan akan tercipta masyarakat yang lebih mandiri, produktif, dan sejahtera, sehingga zakat benar-benar menjadi instrumen perubahan sosial yang berkelanjutan.

Penyaluran zakat produktif oleh BAZNAS terbukti memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Sebelumnya, banyak mustahik yang hanya menerima bantuan konsumtif tanpa adanya keberlanjutan ekonomi. Namun, melalui program ini, mereka mendapatkan modal usaha, pelatihan, serta pendampingan sehingga mampu menjalankan usaha sendiri.

Contohnya, beberapa penerima zakat kini berhasil membuka warung sembako atau peternakan kecil. Dengan usaha tersebut, mereka tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga tidak lagi bergantung pada bantuan secara terus-menerus. Artinya, zakat yang sebelumnya hanya bersifat sementara kini menjadi alat pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Wawancara dengan Ibu Marlina selaku mustahik penerima bantuan modal usaha Z-Mart dari BAZNAS Enrekang mengatakan bahwa:

"Sangat membantu. Sebelum mendapatkan zakat produktif, saya sering kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sekarang, saya bisa memenuhi kebutuhan pokok, bahkan menabung sedikit untuk masa depan. Saya juga berharap bisa terus mengembangkan usaha agar bisa lebih mandiri"

dengan b

Wawancara dengan bapak Syarifuddin selaku mustahik penerima bantuan modal usaha dari BAZNAS Enrekang dengan usaha ternak kambing mengatakan bahwa:

"Alhamdulillah, ada perubahan yang sangat besar. Dengan bantuan ternak yang diberikan, saya bisa mulai beternak kambing. Awalnya saya diberikan beberapa ekor, dan setelah beberapa bulan berkembang biak, saya bisa menjual beberapa kambing untuk mendapatkan penghasilan. Sekarang saya lebih tenang karena ada sumber pendapatan yang jelas"

Dan juga wawancara dengan bapak M. Nurdin selaku mustahik penerima bantuan modal usaha dari BAZNAS Enrekang dengan usaha Bengkel mengatakan bahwa:

"Sebelumnya saya bekerja sebagai buruh serabutan dan penghasilan saya tidak menentu. Kadang ada kerjaan, kadang tidak, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Saya juga punya keahlian di bidang perbengkelan, tapi tidak punya modal untuk membuka usaha sendiri. Alhamdulillah, sekarang saya sudah punya usaha bengkel sendiri. Penghasilan saya lebih stabil dibanding dulu, bahkan ada peningkatan dari bulan ke bulan. Sekarang saya tidak perlu lagi bekerja serabutan, dan saya bisa menabung untuk masa depan keluarga."

Dengan adanya bantuan modal dan pelatihan usaha, mustahik mampu mengembangkan usahanya sehingga pendapatan mereka meningkat. Peningkatan pendapatan ini berdampak pada peningkatan taraf hidup mustahik, seperti kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, akses pendidikan yang lebih baik bagi anak-abak mereka, serta peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Beberapa mustahik berhasil mengembangkan usahanya hingga mencapai titik di mana mereka tidak lagi bergantung pada bantuan zakat. Mereka mampu mengelola keuangan secara mandiri, memperluas usaha mereka, dan bahkan memperkerjakan orang lain, sehingga menciptakan efek domino dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.

Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Zakat Produktif di BAZNAS Enrekang

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pengelolaan zakat produktif harus memenuhi prinsip-prinsip dasar syariah yang mencakup keadilan, amanah, transparansi, akuntabilitas, serta kesesuaian dengan maqashid syariah dan hukum positif. BAZNAS Enrekang, sebagai lembaga resmi pengelolaan zakat, telah menerapkan pendekatan zakat produktif yang mencerminkan nilai-nilai tersebut.

Dari segi tujuan syariah (maqashid syariah), zakat produktif diarahkan untuk menjaga dan mengembangkan harta (*hifz al-māl*) serta menciptakan kemaslahatan mustahik. Ini diwujudkan melalui pemberian bantuan modal usaha dan pelatihan keterampilan, agar mustahik tidak hanya menerima, tetapi juga mampu mandiri secara ekonomi.

Prinsip keadilan dalam distribusi zakat diterapkan dengan cara memastikan bahwa zakat disalurkan kepada golongan yang berhak (asnaf), khususnya fakir dan miskin, secara merata dan tepat sasaran. Hal ini mencegah terjadinya monopoli atau penyalahgunaan dana zakat oleh kelompok tertentu.

Amanah dan tanggung jawab menjadi landasan utama dalam pengelolaan zakat. BAZNAS Enrekang melakukan seleksi mustahik, pendampingan usaha, dan pelaporan kegiatan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan spiritual terhadap dana umat.

Dalam hal transparansi, lembaga zakat dituntut untuk terbuka terhadap publik, baik dalam hal penerimaan dana maupun penyalurannya. BAZNAS Enrekang berupaya mewujudkan ini dengan membuat laporan tahunan, dokumentasi kegiatan, serta melibatkan masyarakat dalam proses verifikasi.

Prinsip akuntabilitas juga dijalankan melalui sistem pelaporan keuangan dan audit yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan, termasuk Dewan Pengawas Syariah dan pemerintah daerah. Hal ini memberikan kepercayaan kepada muzakki (pemberi zakat) bahwa dana mereka dikelola dengan benar.

Dari aspek pemberdayaan ekonomi, zakat produktif lebih unggul dibanding zakat konsumtif karena memiliki potensi jangka panjang dalam membebaskan mustahik dari kemiskinan struktural. Program pelatihan, modal kerja, serta pendampingan intensif merupakan bagian integral dari strategi ini.

Dari segi kepastian hukum, BAZNAS Enrekang menjalankan program zakat produktif sesuai dengan ketentuan syariah (Al-Qur'an dan hadis), fatwa MUI, serta regulasi negara, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan tidak hanya secara spiritual, tetapi juga legal-formal.

Gambar 6. Aspek pengelolaan zakat

No	Aspek Pengelolaan	Prinsip Syariah	Pelaksanaan	Sesuai	
				Ya	Tidak

1.	Penyaluran kepada Mustahik	Keadilan & Distribusi Asnaf	Disalurkan kepada mustahik yang berhak	✓	
2.	Transparansi	Amanah & Transparansi	Tersedia laporan publik tahunan, dan monitoring program secara berkala	✓	
3.	Akuntabilitas	Tanggung Jawab	Pengelolaan dilaporkan ke pusat dan dilakukan Evaluasi	✓	
4.	Pemberdayaan Ekonomi	Menjaga harta & Produktivitas	Program usaha, pelatihan dan pendampingan pasca bantuan	✓	
5.	Efesiensi dana	Efektivitas Distribusi	Dana digunakan langsung untuk usaha produktif, bukan konsumtif saja.	✓	
6.	Pendampingan usaha	Pembinaan	Ada pelatihan dan kunjungan lapangan pasca bantuan	✓	
7.	Evaluasi Program	Tanggung jawab	Evaluasi dilakukan 3 bulan sekali oleh tim pengawas BAZNAS	✓	

SIMPULAN

Pengelolaan zakat di Kabupaten Enrekang telah berjalan efektif sejak adanya regulasi pemerintah dan institusionalisasi melalui BAZNAS. Prioritas pendayagunaan zakat disusun berdasarkan kebutuhan mustahik dan mengacu pada Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT). Saat ini, pengumpulan zakat masih berfokus pada zakat profesi dari PNS yang dipotong langsung sebesar 2,5% melalui Bank Sulselbar. Terdapat 4.990 PNS sebagai muzakki yang terdata, sedangkan data muzakki di luar PNS masih belum valid. Untuk zakat non-PNS, BAZNAS menyediakan layanan jemput zakat atau transfer melalui rekening tertentu. BAZNAS Enrekang juga mengelola zakat produktif yang diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk modal usaha untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dana zakat disalurkan kepada delapan golongan penerima (Ashnaf) sesuai syariat Islam melalui program-program yang efektif dan inovatif. Proses pengelolaan zakat dianalisis melalui aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengarahan, dan pengawasan guna memastikan efektivitas penghimpunan serta pendistribusian dana zakat.

Program zakat produktif yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang bertujuan untuk membawa perubahan nyata dalam kehidupan para mustahik. Pengalokasian zakat produktif ini dirancang secara strategis untuk meningkatkan taraf hidup mustahik dengan memberikan modal usaha, pelatihan keterampilan, serta pendampingan dalam menjalankan usaha mereka. Dengan demikian, kaum dhuafa yang sebelumnya bergantung pada santunan dapat diberdayakan sehingga mereka tidak terus-menerus menerima bantuan, melainkan memiliki peluang untuk berkembang dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Beberapa mustahik berhasil mengembangkan usahanya hingga mencapai titik di mana mereka tidak lagi bergantung pada bantuan zakat. Mereka mampu mengelolah keuangan secara mandiri, memperluas usaha mereka, dan bahkan memperkerjakan orang lain.

REFERENSI

Alamy, Berlian Mifta. "Manajemen Zakat Secara Produktif Dalam Mengentaskan Kemiskinan (Study Kasus Pengelolaan Dan Pendistribusian Zakat Di BAZNAS Kabupaten Bondowoso)." *Skripsi Sarjana*, 2015.
Al-Qur'an Al karim dan Terjemahannya dengan transliterasi. *Departemen Agama RI*. Semarang: PT Karya Toha Putra, t.t.

- Amar, Aldiansyah Amar, dan A Intan Cahyani. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Dana Zakat Bagi Korban Bencana Alam (Study Kasus Baznas Kabupaten Bantaeng)." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2023, 265–78.
- Amrullah, Nursinah, Inayanti Fatwa, dan Cici Mahmut. "Pengaruh Zakat Produktif Dalam Bidang Usaha Mikro Terhadap Upaya Pengentasan Kemiskinan." *Jurnal Mirai Management* 8, no. 2 (2023)
- Amsari, Syahrul. "Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus Lazismu Pusat)." *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2019): 321–45.
- Andri Soemitra. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Predana Media Group, 2019.
- Anis, Muhammad. "Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat," t.t.
- Aziz, Jamal Abdul. "Dekonstruksi Paradigmatik Pengembangan Zakat: Analisis Kritis Pemikiran Yusuf al-Qaradawi." *Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 17, no. 2 (2017): 191–215.
- Barkah, Qodariah. "Fikih: zakat, sedekah, dan wakaf," 2020.
- Deni Ariska. "ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PROGRAM LAMPUNG SEJAHTERA (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung)," 2021.
- Effendi, Jaenal. "PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENGUSAHA KECIL MELALUI DANA ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH (ZIS): Studi Kasus Program Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa terhadap Komunitas Pengrajin Tahu di Kampung Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor." *Al-Muzara'ah* 1, no. 2 (2013): 161–74.
- FITRIYA, LIYA ALFI. "ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH NAHDLATUL ULAMA KOTA SEMARANG (LAZISNU KOTA SEMARANG)," t.t.
- Furqon, Ahmad. "Manajemen zakat." *Semarang: CV Karya Abadi Jaya*, 2015.
- Hanipah, Heni Siti, dan Iir Abdul Haris. "Analisis Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Zakat Produktif (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjar)." *Jurnal Ekonomi Rabbani* 1, no. 1 (2021): 345742.
- Harmelia, Harmelia, Rasmita Rasmita, dan Devi Edriani. "Pengaruh penyaluran zakat produktif dan konsumtif terhadap pemberdayaan ekonomi umat (study kasus: BAZNAS Kota Padang)." *Proceeding IAIN Batusangkar* 1, no. 1 (2021): 127–36.
- Humaira, Hera Wahdah. "Analisis wacana kritis (AWK) model Teun A. Van Dijk Pada pemberitaan surat kabar Republika." *Literasi: Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia serta Pembelajarannya* 2, no. 1 (2018)
- "Ilham Kadir, Wakil Ketua I Bagian Pengumpulan, Wawancara," 2024, Juli-2024.
- "Imam Anshari, Kabag. Pendistribusian dan Pendayagunaan, Wawancara," 12 Juli 2024.
- Indonesia, Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa. "Kamus besar bahasa Indonesia," 2018.
- Irwanuddin, Irwanuddin, dan Harianti Harianti. "Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pengembangan Usaha Mikro Binaan Baznas Kabupaten Enrekang." *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2019)
- Kementrian Agama RI, "Al-Qur'an dan Tafsir Quraish Shihab," Pustaka Assalam., "2011.," 2011.
- "M. Nurdin Mustahik Penerima bantuan modal usaha Bengkel, Wawancara," 16 Juli 2024.
- Ma'mur, Jamal. "Zakat Produktif: Studi Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh." *Religia* 18, no. 1 (2015)
- "Marlina, Mustahik Penerima Bantuan Modal Usaha Z-Mart, Wawancara," 15 Juli 2024.
- Munandar, Ibrahim Jihanullah, Ikhwan Hamdani, dan Sofian Muhlisin. "Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Pengembangan Ekonomi Mustahik Di Baznas Kabupaten Bogor." *Jurnal AKRAB JUARA* 7 (2022): 327–37.
- Murdiyanto, Eko. "Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)." *Bandung: Rosda Karya*, 2020, 1–2.
- "Mustahik Penerima Bantuan Modal Usaha Ternak Kambing, Wawancara," 15 Juli 2024.
- Muttaqin, Imamul. "Hukum Produktifitas Zakat Fitrah." *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2019).
- Nafiah, Lailiyatun. "Pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahiq pada program ternak bergulir BAZNAS kabupaten Gresik." *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 5, no. 1 (2015): 929–42.
- Nasution, Abdul Fattah. "Metode Penelitian Kualitatif," 2023.
- Raehana, Syarifa. "Buku ajar Metode Penelitian Kualitatif." PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Raehana, Syarifa. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pendayagunaan Zakat Usaha Produktif Masyarakat Miskin." *At-Thariqah: Jurnal Ekonomi* 1, no. 1 (2021): 60–78.
- Raehana, Syarifa. "SOCIETY'S EMPOWERMENT THROUGH THE UTILIZATION OF PRODUCTIVE ZAKAT AT DOMPET DHUAFA AMIL ZAKAT INSTITUTION OF SOUTH SULAWESI." *JURNAL DISKURSUS ISLAM* 10, no. 2 (2022): 144–57.

- Rahman, Idrus Andy. "Peran Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik di El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang." *Al-Mansyur: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 1, no. 1 (2021)
- Raihan, Muhammad, dan K Kamilah. "Efektivitas Pemanfaatan Zakat Produktif oleh Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara pada Masa Pandemi Covid-19." *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 3, no. 1 (2021): 13–28.
- Rohmayani, Yani. "Zakat Profesi dan implikasinya dalam meningkatkan kualitas ekonomi Umat." *Jurnal Masyarakat dan Filantropi Profetik* 1, no. 1 (2024): 21–30.
- Sari, Ifit Novita, Lilla Puji Lestari, Dedy Wijaya Kusuma, Siti Mafulah, Diah Puji Nali Brata, Jauhara Dian Nurul Iffah, Asri Widiatsih, Edy Setiyo Utomo, Ifdlolul Maghfur, dan Marinda Sari Sofiyana. *Metode penelitian kualitatif*. Unisma Press, 2022.
- Tho'in, Muhammad. "Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat." *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah* 9, no. 2 (2017).
- Wahyuningsih, Tri. "Konsep Pengelolaan Zakat Produktif Berdasarkan Indeks Desa Zakat Di Desa Cupak, Kabupaten Jombang." *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf* 1, no. 2 (2020): 177–92.
- Yanti, Meri Fitri. "REKONSTRUKSI SISTEM WARIS ŻAWİL ARĤĀM DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM." *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3, no. 1 (2020): 62–81.